

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT
AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL**

(Studi Kasus Nomor Putusan 62/Pid.B/2023/PN Nla)



ARTIKA

B011201154



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT
AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL
(Studi Kasus Nomor Putusan 62/Pid.B/2023/PN Nla)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ARTIKA

NIM. B011201154

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGANIAYAAN BERAT AKIBAT PENGARUH
MINUMAN BERALKOHOL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 62/Pid.B/2023/PN.Nml)**


Disusun dan diajukan oleh

**ARTIKA
B011201154**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 04 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping,



Armita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT
AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL
(Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nia)


Diajukan dan disusun oleh:

ARTIKA
NIM. B011201154


Untuk Tahap Seminar Hasil
Pada Tanggal 4 Juni 2024

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196281051986011001

Pembimbing Pendamping,


Amita Pratiwi Arifin, S. H., LL.M.
NIP. 199001252021074001



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Artika

Nama : B011201154

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nia)**" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



ARTIKA

NIM. B011201154





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (041 1) 587219_546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Artika
NIM	: B011201154
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL (Studi Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nml)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, MH.
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

ARTIKA, (NIM B011201154), dengan judul “ ***Analisis Yuridis Terhadap Penganiayaan Berat Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nla***) Di bawah bimbingan **Andi Muhammad Sofyan** selaku Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus penganiayaan berat akibat pengaruh minuman beralkohol pada kasus dengan Nomor Putusan 62/Pid.B2023/PN Nla.

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks dan jurnal hukum yang relevan.

Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) Kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diatur pada Pasal 355 KUHP pada Putusan dengan Nomor perkara 62/Pid.B/2023/PN Nla telah dilakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan juga adanya pengaruh minuman beralkohol. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat akibat minuman beralkohol dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik materil dan delik komisi. 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat akibat pengaruh minuman beralkohol dalam Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nml tidak tepat, tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yaitu tepatnya melanggar Pasal 355 KUHP.

Kata Kunci : Luka Berat, Minuman Beralkohol, Penganiayaan Berat



ABSTRACT

ARTIKA, (NIM B011201154), with the title "Juridical Analysis of Severe Persecutio Due to the Influence of Alcoholic Drinks Case Study Decision Number 62/Pid.B/2023/PN Nla) Under the guidance Andi Muhammad Sofyan and Arnita Pratiwi.

*This research aims to analyze the qualifications of the crime of serious maltreatment due to the influence of **alcoholic** beverages and how the criminal law is applied to cases of serious maltreatment due to the influence of alcoholic beverages in case with Decision Number 62/Pid.B2023/PN Nla.*

*The type of research used in this research is normative law. The research method used in this research is library **research**. The approach used in this research is the law approach and the case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations and judge's decisions. Secondary legal materials, namely relevant textbooks and legal journals.*

The results of this research are: 1) The qualification of the criminal act of abuse which causes serious injury can be found in article 355 KUHP where in the decision with case number 62/Pid.B/2023/PN Nla a criminal act of abuse was committed with prior planning and also in the presence of influence of alcoholic beverages. The crime of assault that causes serious injury due to alcoholic beverages can be qualified as a criminal offense, a material offense and a commission offense. 2) The application of criminal law to the crime of serious abuse due to the influence of alcoholic beverages in decision Number 62/Pid.B/2023/PN Nml is incorrect, the crime of serious abuse was carried out with prior planning, namely violating Article 355 KUHP.



Keywords : Alcoholic beverages, Serious Abuse Serious Injuries

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Akibat Minuman Beralkohol (Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/PN Nml)**”. Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan Shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi kita semua. Tidak dapat disangkal bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini membutuhkan niat, tenaga dan kerja keras serta kesabaran dalam mengerjakannya. Namun demikian, Penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, Penulis masih banyak kekurangan maka dengan itu segala bentuk kritik dan saran Penulis harapkan untuk tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa meberikan doa, dukungan serta bantuan secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan

skripsi ini.

teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Ibrahim dan Ibu Aeni yang hingga detik ini terus berjuang untuk putri pertamanya



serta senantiasa mendidik, memotivasi serta memberikan doa, dukungan kepada Penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu mengusahakan agar putrinya tidak merasa kekurangan. Kakek Muh. Ali dan Saeni dan Nenek Ijuma dan Isana yang selalu memberikan semangat untuk cucu pertamanya semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta.

Terselesainya Skripsi Ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan , S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Arnita Pratiwi Arifin , S. H., LL.M. selaku pembimbing pendamping** yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta kritik dan saran kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis. Melalui kesempatan ini, Penulis juga menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.



3. Kepada tim penguji Penulis, Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, S.H., M.H. atas saran dan kritikan sehingga Skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat dan arahan selama proses perkuliahan.
5. Kepada Prof.Dr.H.M.Said Karim, SH. MH. M.Si. CM. CLA memberikan ilmu nasehat, bantuan dan arahan kepada Penulis.
6. Seluruh Petugas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Kepada Anugrah Widi Atmono. S.H., M.H dan Mardani. S.H., M.Si yang telah memberi motivasi dan memberikan arahan kepada Penulis dan tempat tinggal selama Penulis duduk dibangku kuliah sampai saat ini.
8. Saudari Penulis yakni Nurnabila, Aulia Amalia, Inayah Muthmainna, Sakira, Sakiyah yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.
9. Kepada Om Muh. Ramli, Lukman, Sabir, Nur Asikin dan Tante Ruswati, Rusna, Iyupe, Rosmiah, dan Fatima Sari serta



keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa kepada Penulis.

10. Kepada Gilang yang selalu menemani dan selalu menjadi support system Penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Skripsi. Terima kasih telah mendengar keluhan kesah, dan memberikan semangat, dukungan dan senantiasa sabar menghadapi saya , terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan Skripsi ini
11. Kepada Alda Purnama Gony dan Nurul Afa senantiasa selalu membantu dan menemani Penulis dalam menyelesaikan studi dan Skripsi ini.
12. Sahabat Afra yakni Muhammad Ashar, Dedi, Muhammad Ikhsan Larigau, Muh. Zaenal dan Muhammad Akbar terima kasih telah membantu dan berbagi semangat, tempat bercerita, selalu memberi motivasi serta pengalaman kepada Penulis yang begitu bernilai dan berharga.
13. Kepada Patricya, Nadia, Aliyah, Anastasya, dan Nirwana terima kasih telah membantu dan menemani Penulis
14. Kepada teman Pondok garuda 01 Ulfah Ramdhani, Alfiyah Nurul Inayah, Desi yang selalu menjadi tempat bercerita serta berbagi pengalaman kepada Penulis
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unhas Gel.110 Smart Village Barru Posko 2 terima kasih atas



pengalaman berharganya yang selama 45 hari lamanya bekerja sama dalam mengerjakan dan menyelesaikan salah satu syarat wajib kelulusan dalam perkuliahan.

16. Kepada teman-teman angkatan Replik 2020 terima kasih atas solidaritasnya, selamat berjuang dan sukses selalu.
17. Kepada Teman KKN Hokage Barru Annisa, Diva, Fadly, Adi, Rafli, Awalia dan Zani terima kasih telah berbagi motivasi dan berbagi pengalaman.
18. Kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis baik selama proses perkuliahan dan proses penyusunan Skripsi ini diluar maupun didalam lingkup kampus yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja pembacanya. Dan atas ketidaksempurnaan skripsi ini, Penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang membangun.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Makassar , 04 Juni 2024



Artika
NIM. B011201154

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Orisinalitas Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	25
C. Pemidaan	28
1. Pengertian Pemidanaan	28
Teori Pemidanaan	29
Putusan Pengadilan	32
Pengertian Putusan	32



2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan	33
3. Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Putusan	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
D. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol	39
1. Analisis kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Dilakukan Dengan Rencana	39
2. Analisis kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol	42
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Pada Kasus Dengan Nomor Putusan 62/Pid.B/PN Nla	46
1. Posisi Kasus	46
2. Tuntutan Penuntut Umum	50
3. Amar Putusan Hakim	51
4. Analisis Penulis	51
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang artinya hukum merupakan pondasi utama untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan negara. Masyarakat Indonesia terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu pasal 1 ayat (3): "Indonesia adalah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara, sebagai mana dimuat dalam alinea keempat pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu : "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia."¹

Tindak pidana penganiayaan atau kejahatan adalah perbuatan manusia yang tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat karena selalu mengalami perkembangan sehingga sangat sulit untuk hilang.

Salah satu faktor pemicu seseorang melakukan tindak pidana

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



penganiayaan yaitu faktor minuman beralkohol, karena efek dari minuman beralkohol bisa menyebabkan seseorang yang mengomsumsinya hilang akal dan kendali, sehingga secara tidak sadar melakukan tindak pidana penganiayaan kepada siapa saja. Pengaruh minuman beralkohol yang berlebihan dapat menyebabkan mabuk bagi peminumnya. Tindakan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, menyebabkan luka pada tubuh korban dan kadang-kadang kematian. Selain itu, penganiayaan juga seringkali menyebabkan dampak psikologis pada sikorban, termasuk ancaman, trauma, ketakutan, bahkan gangguan mental. Tindakan penganiayaan yang disebabkan oleh minuman beralkohol sangat umum di masyarakat, bahkan ketika seseorang atau kelompok dengan sengaja meminum minuman beralkohol sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak pada sikorban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan mental. Tindakan penganiayaan akibat minuman beralkohol bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan dapat dijumpai dimana-mana seperti dilingkungan rumah tangga atau keluarga, ditempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya.



Minuman yang beralkohol jika dikonsumsi secara berlebihan memberikan efek yang sangat buruk terhadap seseorang dan

dapat mengalami gangguan pola pikir sehingga mudah emosi yang mengubah perilaku, seperti keinginan untuk berkelahi atau melakukan kekerasan lainnya. Seperti yang terjadi pada Kasus Nomor Putusan 62/Pid.B/2023/PN Nml yang terjadi pada Pengadilan Negeri Namlea, yaitu Terdakwa meminum minuman beralkohol sebelum melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat kepada Korban tetapi dalam dakwaan, Terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara yang sangat ringan yaitu 1 (satu) Tahun 2 (dua) padahal akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka-luka parah sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari harinya. Dalam hal itu putusan Hakim tidak sesuai atau tidak setimpal dengan akibat perbuatan Terdakwa kepada Korban. Oleh karena itu Penulis melakukan penelitian berupa penulisan Skripsi yang berjudul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN BERAT AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nla)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat akibat pengaruh minuman beralkohol?



2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam kasus penganiayaan berat yang disebabkan oleh minuman beralkohol dalam kasus dengan Nomor Putusan 62/Pid.B2023/PN Nla?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat akibat pengaruh minuman beralkohol?
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus penganiayaan berat akibat pengaruh minuman beralkohol pada kasus dengan Nomor Putusan 62/Pid.B2023/PN Nla.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini tentang analisis putusan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dijelaskan diatas, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum pidana yang memiliki kaitan dengan tindak pidana penganiayaan akibat pengaruh minuman beralkohol.



2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai referensi untuk kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan, terutama hukum pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan berat yang disebabkan oleh alkohol.
- b. Memberikan masukan kepada para penegak hukum dan masyarakat terkhusus para pihak yang menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk perbandingan dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nama Penulis : Ikfi Abhdi Satya Laksana	
Judul Tulisan : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.BYW)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Jember	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Kah perbuatan terdakwa dalam Putusan hor 552/Pid.B/2018/PN Byw sesuai	1. Dengan cara apa pengaruh alkohol dapat memvalidasi



<p>dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP?</p> <p>2. Menurut Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw, apakah jenis kesalahan terdakwa yang diperlukan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana?</p>	<p>tindak pidana penganiayaan berat?</p> <p>2. Dalam kasus dengan Nomor Putusan 62/Pid.B2023/PN Nla, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap penganiayaan berat yang disebabkan oleh minuman beralkohol?</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Yuridis</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>a. Penuntut umum gagal memenuhi syarat Pasal 143 Ayat (2) huruf b ke-1 KUHP saat membuat surat dakwaan.</p> <p>b. Dalam kasus ini, formulasi dawkwaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka harus digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, berdasarkan kualifikasi Pasal 351 ayat (1)</p>	<p>a. Kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dapat ditemukan di Pasal 355 KUHP dimana pada Putusan dengan nomor perkara</p>



<p>ke-1 KUHP.</p> <p>c. Penjatuhan pidana mengenai sistem pemidanaan yang diputuskan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bayuwangi Nomor 552/PID.B/2018/PN.Byw. adalah tidak sesuai, terutama terkait dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.</p>	<p>62/Pid.B/2023/PN Nla telah dilakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan juga adanya pengaruh minuman beralkohol. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat akibat minuman beralkohol dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik materil dan delik komisi.</p> <p>b. Keputusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nml mengenai pengaruh minuman beralkohol tidak</p>
---	---



sesuai untuk tindak pidana penganiayaan berat. Menurut penulis, tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak tepat karena terdakwa tidak hanya melakukan penganiayaan berat tetapi telah merencanakannya terlebih dahulu dengan menyiapkan sebilah pisau dan melakukannya sebelum melakukannya, melanggar Pasal 355 KUHP. Surat dakwaan Penuntut umum mengandung



	kesalahan dan kekeliruan tersebut. Akibatnya, keputusan Hakim menjadi keliru karena, seperti yang diketahui, Hakim bergantung pada surat dakwaan saat memutus perkara.
2>Nama Penulis : Laela Safitri	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Penyidik Pada Saat Penangkapan (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Kbr)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Apakah tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum penyidik terhadap tersangka pada saat penangkapan dianggap cukup? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil	1. Dengan cara apa tindak pidana penganiayaan berat yang disebabkan oleh alkohol dapat



<p>terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum penyidik saat penangkapan dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr?</p>	<p>divalidasi?</p> <p>2. Dalam kasus dengan Nomor Putusan 62/Pid.B2023/PN Nla, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap penganiayaan berat yang disebabkan oleh minuman beralkohol?</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Yuridis Normatif</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>a. Dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa kematian yang disebabkan oleh Pasal 354 Ayat (2) KUHP tidak merupakan tujuan pelaku; sebaliknya, kematian yang disebabkan oleh Pasal 338 KUHP merupakan tujuan pelaku.</p> <p>b. eputusan Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Sly ini k sesuai untuk tindak pidana penganiayaan berat. Penulis berpendapat</p>	<p>a. Kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dapat ditemukan di pasal 355 KUHP dimana pada putusan dengan nomor perkara 62/Pid.B/2023/PN Nla telah dilakukan tindak</p>



bahwa ini adalah tindak pidana percobaan pembunuhan, yang melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Ini berbeda dengan penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP. Hakim membuat keputusan yang keliru karena kesalahan dan kekeliruan tersebut terletak pada surat dakwaan JPU. Ini karena, seperti yang biasanya terjadi dalam proses peradilan, hakim bergantung dan berpegang teguh pada surat dakwaan JPU.

pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan juga adanya pengaruh minuman beralkohol. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat akibat minuman beralkohol dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik materil dan delik komisi.

b. Keputusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Nml mengenai pengaruh minuman beralkohol tidak sesuai untuk tindak pidana penganiayaan berat. Menurut penulis, tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1)



	<p>KUHP tidak tepat karena terdakwa tidak hanya melakukan penganiayaan berat tetapi telah merencanakannya terlebih dahulu dengan menyiapkan sebilah pisau dan melakukannya sebelum melakukannya, melanggar Pasal 355 KUHP. Surat dakwaan Penuntut umum mengandung kesalahan dan kekeliruan tersebut. Akibatnya, keputusan Hakim menjadi keliru karena, seperti yang diketahui, Hakim bergantung pada surat dakwaan saat memutus perkara.</p>
--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana biasanya menggunakan istilah delik, peristiwa pidana atau perbuatan pidana ataupun tindak pidana merupakan istilah yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang.

Menurut para ahli, pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²
- b. Menurut Simon, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³
- c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁴



Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, bid, hlm 81.
bid, hlm.8.

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut .⁵

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Muljanto mengatakan bahwa perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Achmad Ali juga menegaskan bahwa delik atau tindak pidana adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat atau hukum public termasuk hukum pidana.⁷

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta ,
Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018,
Achmad Ali ,2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia , Jakrata, hlm.192.



tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

Jadi berdasarkan pendapat tersebut, tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum ataupun perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan ditujukan kepada perbuatan tindak pidana atau yang menimbulkan kejadian tersebut. Sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Putusan pidana terhadap pelaku harus ditetapkan atas perbuatan apa pun yang termasuk dalam kategori tindak pidana berdasarkan prinsip legalitas, yang berarti bahwa hanya aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan yang dapat dipidana.⁹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, kemudian di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berada diluar diri pribadi pelaku, seperti waktu dan tempat tindak pidana tersebut



Andi Sofyan. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers ,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dilakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain:¹⁰

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Contohnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Merupakan hubungan sebab akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku pidana.

b. Unsur subjektif

Unsur yang bersifat melekat pada diri si pelaku, termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Unsur unsur subjektif terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan sepeterti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP.
- f. Adapun menurut ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:



Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹¹

Dalam KUHP unsur-unsur perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tingkah Laku;
- b. Melawan hukum;
- c. Akibat konstitutif;
- d. Keadaan yang menyertai;
- e. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- f. Syarat tambahan untuk diperberat pidana;
- g. Syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- h. Objek hukum tindak pidana;
- i. Kualitas subjek hukum tindak pidana;
- j. Syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹²

Atas dasar legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang diancam pidana kecuali telah diatur dan diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, proses menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana memenuhi syarat untuk hukuman adalah berdasarkan rumusan undang-undang yang sudah ada.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- a) Kejahatan dan pelanggaran

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan dan pelanggaran terpisah. Buku Kedua dan Buku



Dr. Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hal 88
Adami Chawasi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo
Jakarta, Hlm. 82-83

Ketiga membahas kejahatan dan pelanggaran, tetapi keduanya tidak menjelaskan dengan jelas apa itu kejahatan dan pelanggaran. Kemudian dicoba untuk membedakan bahwa kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, yang berarti bahwa mereka harus dipidana sebelum undang-undang menetapkannya, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, yang berarti bahwa mereka dianggap sebagai delik karena disebutkan dalam undang-undang.

b) Delik formil dan delik materil

Delik formil merupakan delik yang perumusannya fokus pada perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang diancam dengan pidana dalam undang-undang.¹³

c) Delik Dolus dan Delik *Culpa*

Dolus dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (*shuld*) yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Rumus kesengajaan dapat ditemukan dalam kata-kata tegas seperti "dengan sengaja", tetapi juga dalam kata-kata seperti "diketahuinya" dan sebagainya. seperti yang ditunjukkan dalam pasal-pasal 162, 197, 310, dan 338 KUHP.
2. Delik *Culpa* memiliki unsur kealpaan dalam rumusannya, seperti yang ditunjukkan oleh frase "dengan kealpaannya",



C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, 2009, *Tindak Pidana dang-Undang nasional, Jakarta. Hlm. 4.*

seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 359, 360, 195 KUHP, di mana biasanya digunakan istilah "karena kesalahannya".¹⁴

d) Delik *commissionis* dan delik *omissionis*

Pelanggaran hukum berarti dapat melakukan apa yang dilarang atau tidak melakukan apa yang diwajibkan. Delik *commissionis* adalah delik yang bentuk pelanggarannya dilarang oleh undang-undang, sedangkan delik *omissionis* adalah delik yang bentuk pelanggarannya diatur oleh undang-undang.¹⁵

e) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Ada dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif dengan korban, yang dapat diproses jika terdapat pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 367 Ayat (2) dan ayat (3) KUHP).

f) Jenis delik lainnya

Terdapat jenis delik lainnya menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, yakni:

1. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan beberapa kali, seperti mencuri satu juta rupiah sekaligus seratus ribu rupiah.



Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.60
P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra
ndung, hlm.213

2. Delik yang berlangsung lama: tindak pidana yang berlangsung lama merebut kemerdekaan orang lain merupakan contoh perbuatan terlarang.
3. Delik berkualifikasi, juga disebut sebagai *gequalificerd*, adalah suatu pidana dengan pemberatan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, termasuk penganiayaan berat (Pasal 352 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP).
4. Delik peringanan dengan *privilege*, seperti membunuh bayi yang dilakukan oleh ibunya sendiri karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), dengan ancaman pidana yang lebih rendah dibandingkan dengan pembunuhan biasa.
5. Delik politik terdiri dari tindak pidana subversi serta tindak pidana yang berkaitan dengan Negara, seperti pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan kepala Negara dan sebagainya (Bab I–IV Buku II KUHP).
6. Delik *proporia* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai negeri, ibu, ayah, atau majikan, yang disebutkan dalam pasal yang ada di dalam KUHP.¹⁶



Ibid

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk melindungi suatu kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang dapat menyebabkan kematian, aturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini dikenal sebagai "penganiayaan".¹⁷

Berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja:

1. Menyebabkan perasaan tidak enak;
2. Menyebabkan perasaan sakit;
3. Menyebabkan luka

Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi tiga kategori: hukum tertulis, hukum tercatat, dan hukum tak tertulis. Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XX, pasal 351–358 mengatur tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan hukum tertulis (KUHP). Meskipun KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan "penganiayaan", R. Soesilo mengatakan dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" bahwa Undang-Undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan "penganiayaan". Yurisprudensi mendefinisikan "penganiayaan"

sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, hlm.98



rasa sakit, atau luka. Dalam Alinea 4 pasal ini, R. Soesilo mencontohkan istilah "perasaan tidak enak", "rasa sakit", dan "merusak kesehatan yaitu:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun kesungai sehingga basah.
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, memotong, memukul, menampeleng dan sebagainya.
3. "luka" misalnya meringis, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan – tindakan diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Poerwodarminto berpendapat bahwa "penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenangnya dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain".¹⁸ Dalam hal KUHP, penganiayaan merupakan jenis perbuatan yang merugikan orang lain. Pasal 351 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "penganiayaan diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", membedakan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dari ancaman pidana yang diberikan

Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,



kepada pelaku penganiayaan: “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat,yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.¹⁹

Menurut Wiryono, pembunuhan dan penganiayaan adalah dua pokok masalah yang saling berhubungan. Ini dapat dipahami karena praktik menunjukkan banyak pembunuhan yang didahului dengan penganiayaan. Selain itu, menurut Wiryono sendiri, banyak kasus yang dituduhkan secara utama sebagai melakukan pembunuhan dan yang dituduhkan secara subsidair sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian.²⁰

Namun, menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa seseorang dengan tujuan mengurangi atau merusak kesehatan seseorang. Adapun tindakan yang sengaja menimbulkan rasa sakit bagi orang lain, tetapi tidak termasuk dalam kategori penganiayaan, meskipun memenuhi unsur-unsur penganiayaan tetapi tidak melampaui batas-batas yang diizinkan contohnya:

- a. Seorang dokter mengoperasi pasien kanker yang diketahui dengan sengaja menyebabkan sakit atau kematian, tetapi dokter tidak dapat dituntut atau dipidana karena tindak pidana penganiayaan karena dokter memang sengaja menyebabkan



R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana(KUHP)*
Gerson W. Bawengan, 1983 , *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*,
Paramita Jakarta, hlm.158

sakit, tetapi itu bukan penganiayaan karena maksud baik (mengobati).

- b. Seorang bapak memukul anaknya di bagian tubuhnya karena dia nakal. Pukulan itu tidak dianggap sebagai penganiayaan karena tujuannya adalah mengajar anak. ²¹

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Jenis penganiayaan dalam KUHP dapat dikategorikan menjadi 6 (enam) macam yaitu:

a. Penganiayaan biasa

Pasal 351 KUHP menetapkan ketentuan berikut tentang penganiayaan biasa:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- Dalam hal ini, Pasal 351 KUHP mendefinisikan

penganiayaan biasa sebagai penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat atau ringan.

a. Penganiayaan Ringan



Sударsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta , Jakarta, hlm.34

Penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

1. Penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan dianggap sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan yang tidak menyebabkan korban sakit dan menghalanginya untuk melakukan tugas atau pekerjaan sehari-harinya dianggap sebagai penganiayaan ringan.²²

b. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling Sembilan tahun.



R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tentang Penganiayaan*, hlm.212

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang disengaja dan telah direncanakan sebelum dilakukan, dan ancaman pidananya lebih berat dari pidana biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP karena si pembuat memiliki waktu untuk merencanakan niatnya dan bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan nantinya.²³

c. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yang sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Untuk dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan berat, pelaku harus dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan luka berat pada orang lain. Namun, jika luka tersebut terjadi bukan karena keinginan pelaku, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

d. Penganiayaan Berat Berencana

Pasal 355 KUHP mengatur penganiayaan berat berencana, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ibid hlm. 146.



2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 356 KUHP mengatur penganiayaan dengan cara dan terhadap orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, sebagai berikut:

Sepertiga dari pidana yang disebutkan dalam Pasal 352, 352, 353, dan 355 dapat ditambahkan:

1. Orang yang melakukan pelanggaran tersebut terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
2. Jika tindakan ilegal dilakukan terhadap seorang pejabat pada waktu atau alasan yang sah untuk melakukan pekerjaannya.
3. Jika tindakan kriminal dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan seseorang.

C. Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Dalam hukum pidana, pidanaan adalah fase penetapan sanksi. "Pidana" biasanya berarti hukum, sedangkan "pidanaan" berarti penghukuman. Pidanaan terhadap seorang penjahat biasanya dibenarkan karena memiliki dampak positif bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Karena itu, teori ini juga dikenal sebagai

teori konsekuensialisme. Pidanan tidak diberikan hanya karena telah melakukan perbuatan jahat; mereka diberikan untuk



mencegah pelaku kejahatan selanjutnya dan membuat orang lain takut melakukan hal yang sama.²⁴

Menurut Sudarto, pemidanaan dan penghukuman adalah sinonim. Kata "penghukuman" berasal dari kata "dasar hukum", yang dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan hukum.²⁵ Untuk suatu peristiwa, menetapkan hukum tidak hanya terbatas pada hukum pidana tetapi juga hukum perdata. Akibatnya, sehubungan dengan penghukuman dalam kasus pidana. Dalam kasus pidana, kata "pidanaan" atau "penjatuhan" pidana oleh hakim dapat digunakan untuk menyebut penghukuman.

Dalam hal pemidanaan, ada dua sistem yang dikenal dan digunakan sejak zaman *Wetboek van Strafrecht* Belanda hingga saat ini, yaitu dalam KUHP:

- a. Bahwa individu yang dipidana harus menjalani hukuman mereka di dalam gedung penjara. Penjara harus memberikan pembinaan kepada terpidana di balik gedung penjara dan menjauhkannya dari masyarakat ramai dan kebiasaan hidup seperti orang yang bebas.
- b. bahwa narapidana harus dilatih untuk kembali bermasyarakat, rehabilitasi, atau resosialisasi.

2. Teori Pemidanaan

Selain metode yang disebutkan di atas, pemidanaan juga memiliki beberapa teori. Para ahli telah membangun teori-teori ini



Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkap Education Yogyakarta dan donesia, 2012), hlm.95.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006 hlm.71.

untuk menjelaskan secara mendalam tentang pidana dan tujuan sebenarnya dari program tersebut. Menurut Adami, ada tiga kategori utama teori pidana, yaitu²⁶

a. Teori Pembalasan (*Teori Absolut/Retributive / Vergeldingstheorieen*)

Karena seseorang telah melakukan tindak pidana, pidana dibenarkan oleh teori pembalasan. Pelaku tindak pidana mutlak harus menerima pembalasan pidana. Akibat pidana terpidana tidak dipersoalkan. Teori ini berpendapat bahwa perbuatan atau kesalahan penjahat merupakan dasar penjatuhan pidana. Teori Absolut mengatakan bahwa hukuman didasarkan pada kejahatan itu sendiri. Jika seseorang melakukan perbuatan jahat, hukuman harus dianggap sebagai "pembalasan atau imbalan", atau *vergelding*. Kejahatan menyebabkan penderitaan pada korban, jadi orang yang melakukannya harus menderita juga.²⁷

Menurut Herbert L. Packer, teori retributive menekankan elemen pembalasan:

1. Melihat ke belakang, atau *backwardlooking*, membenarkan hukuman karena orang yang dihukum memang layak dihukum karena kesalahan yang terbukti dia lakukan.



Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo, h.153.

Putri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat danadilan Restoratif*, hlm.75-76

2. Menciptakan ketakutan dan ketakutan.

3. Menciptakan penghalang khusus dan umum.²⁸

b. Teori Tujuan (*Teori Relatif/ Utilitarian/Dhoeltheorieen*)

Pemidanaan dibenarkan berdasarkan teori tujuan, yaitu untuk melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan. Dengan demikian, teori relatif memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan hukuman. Dengan demikian, teori ini menguntungkan hukuman (*nut ven de straf*). Menurut Herbert L. Packer, teori utilitarian atau tujuan menekankan manfaat bagi masyarakat. Teori ini memenuhi syarat-syarat berikut: menekankan aspek si pelaku, melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman memiliki dampak positif atau manfaat terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat. mengarah pada pencegahan. Dengan dijatuhkan pidana, pelaku akan menjadi lebih baik dan berhenti melakukan kejahatan.²⁹

c. Teori Gabungan (*Vierenigingstheorieen*)

Teori Gabungan (*Vierenigingstheorieen*) adalah teori yang membahas dasar hubungan antara teori relative dan teori absolut ketika digabungkan menjadi satu. Teori ini menyatakan bahwa hukuman didasarkan pada pembalasan atau siksaan atas kejahatan. Selain itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada



Ibid, hlm 76

hukuman. Menurut teori ini, penjatuhan pidana didasarkan pada unsur pembalasan dan perbaikan penjahat, sehingga dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan daripada pidana itu sendiri.

D. Putusan Pengadilan

1. Pengertian putusan

Adapun pengertian putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 11 KUHP didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh seorang hakim dalam sidang pengadilan terbuka yang berupa pemidanaan atau putusan yang bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus tersebut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini..

Putusan yang berisi amar pemidanaan yang dimuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian suatu perkara. Kewenangan untuk memutus perkara berada pada Hakim dikarenakan jabatan fungsional dalam persidangan sebagai bentuk prosedural hukum acara pidana. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan hasil perundingan terhadap suatu dakwaan serta pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang pengadilan kemudian menentukan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa.



2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Pengklasifikasian putusan pengadilan dapat dilihat berdasarkan fungsi putusan sebagai berikut:

1) Putusan Akhir (Eind Vonis)

Putusan yang disampaikan oleh Hakim dan ditandatangani oleh hakim bersama panitera kemudian dibacakan baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup serta telah melalui proses prosedural persidangan.³⁰

2) Putusan yang bukan akhir (*Tussen Vonnis*)

Putusan yang dibacakan sebelum putusan akhir untuk mempertegas persidangan serta sifatnya tidak mengakhiri perkara, melainkan dalam praktiknya dikeluarkan ketika terdapat ekspeksi, melainkan dalam praktiknya dikeluarkan ketika terdapat ekspeksi oleh kuasa hukum terdakwa atas dakwaan JPU. Bentuk dari putusan biasanya berupa penetapan atau suatu putusan sela.

Bentuk lain dari putusan pengadilan sesuai dengan penjelasan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (*Vrijspark*)

Putusan ini dibuat karena, setelah proses pemeriksaan pengadilan, terbukti bahwa tuduhan yang diajukan kepada

³⁰ Bola, 2017, *Paradigma Hukum Hakim*, Hasanuddin University Press, hlm. 46.



Terdakwa tidak sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Dalam konteks ini, "bebas" merujuk pada situasi di mana seseorang yang telah ditahan dibebaskan dari penahanan.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang dimaksud dengan putusan lepas adalah perbuatan yang didakwa oleh JPU terbukti dilakukan namun bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan yang menetapkan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

Hakim harus mengambil keputusan karena itu adalah perbuatan hukum yang pasti. Dalam kapasitas mereka untuk memutuskan suatu perkara, hakim tidak sewenang-wenang. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa."

Selain itu, Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila



dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim kedalam 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat Non Yuridis.³¹

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada undang-undang dan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Di antara hal-hal yang dimaksud tersebut adalah:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan terdakwa;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang bukti;
- e. Pasal-pasal dalam KUHP

2. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis

Hakim dapat membuat keputusan yang tidak berbasis yuridis berdasarkan latar belakang tindakan terdakwa, keyakinan agama terdakwa, dll.



Rusli Muhammad, 2006 , *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* , PT.Raja hlm 145